



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 011/IT9.A/SK/DL/2017

TENTANG

STANDAR HONORARIUM DOSEN PEMBIMBING
DAN PENGUJI TUGAS AKHIR MAHASISWA
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2017

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan penghargaan atas hasil kerja dosen pembimbing dan penguji tugas akhir mahasiswa di lingkungan Institut Teknologi Sumatera (ITERA) tahun 2017, perlu diberikan honorarium;
- b. bahwa untuk memberikan acuan atau pedoman dalam pembayaran honorarium, perlu ditetapkan standar honorarium dosen pembimbing dan penguji tugas akhir mahasiswa;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG STANDAR HONORARIUM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI TUGAS AKHIR MAHASISWA DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan standar honorarium dosen pembimbing dan penguji tugas akhir mahasiswa di lingkungan ITERA tahun 2017;

- KEDUA : Besarnya honorarium dosen pembimbing dan penguji tugas akhir mahasiswa di lingkungan ITERA tahun 2017 untuk per mahasiswa lulus ditetapkan sebagai berikut :
1. Pembimbing I = Rp. 250.000,-
 2. Pembimbing II = Rp. 200.000,-
 3. Penguji I = Rp. 200.000,-
 4. Penguji II = Rp. 150.000,-
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2017.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 5 Januari 2017

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA


OFYAR Z. TAMIN
NIP 195808231983031001